



**PUTUSAN**

**Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 10 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Lempeh, Rt.005/rw.007, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 22 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lempeh, Rt.005/rw.007, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 1994 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari tahun 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 29/13/II/2004, tanggal 24 Februari 2004.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat sendiri di Komplek Perum Olat Rarang, RT.004/RW.005, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 17 tahun, kemudian pindah kerumah Bersama di Kelurahan Lempeh, RT.005/RW.007, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai anak yang bernama : ANAK KE I, Tempat/Tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juni 1995.
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Oktober Tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :  
Tergugat ada wanita lain / selingkuh.  
Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Oktober Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **Pisah Ranjang** dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDER ;**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2019 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dalam persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diberitahu untuk hadir sesuai berita acara sidang tanggal 10 Desember 2019 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relasnya tertanggal 19 Desember 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti,

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 29/13/II/2004, tanggal 24 Februari 2004 , (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1.SAKSI P, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.01 RW.07 Desa Berora Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ....adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain namun Saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama terjadi bahkan dulu sudah pernah ke Pengadilan mau bercerai tapi dicabut dan bisa berdamai, namun sekarang kembali sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

2.SAKSI P, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 RW.06 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai..... tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, kemudian pindah kerumah bersama, pernikahannya dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 1 tahun terakhir mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Oktober tahun 2019 yang akhirnya pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian tanggal 8 Januari 2020, Tergugat hadir lagi dipersidangan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan bukti-buktinya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat hanya menyatakan akan mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang terkait statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat cerai oleh pasangannya dan telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang akibat atau sanksi yang akan dijatuhkan apabila melakukan perceraian tanpa diketahui oleh atasannya, namun sampai akhir persidangan Tergugat tidak mengajukan surat dimaksud;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2019 mediasi yang dilaksanakan gagal mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari tahun 1994 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak awal bulan September tahun 2019 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 bulan lebih. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan bukti-buktinya, Tergugat hanya menyatakan akan mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan September tahun 2019 yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk mendapatkan kejelasan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Majelis tetap membutuhkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan bukti keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 02 Januari 1994 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dari Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang sudah 1 bulan lebih tidak pernah bersatu lagi, telah sering didamaikan oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sudah hampa ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan perkawinan menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh  
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi  
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 280.000,00
- PNBP Pgl	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. <b>396.000,00</b> (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1115/Pdt.G/2019/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)